

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik dari penemuan penelitian yang dipresentasikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Yunita Sari Anggraini merupakan perempuan pelaku kekerasan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa Yunita Sari Anggraini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas dasar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Atas pertimbangan hakim tersebut dan kajian yang dilakukan dari penulis, bahwa Yunita Sari Anggraini telah memenuhi unsur kesalahan dalam diri pelaku berupa kesengajaan dalam dirinya yang tidak dapat dihapuskan dengan alasan pemaaf. Perbuatan pelaku yang melawan hukum pun tidak dapat dihapuskan dengan alasan pembeda baik berupa keadaan darurat maupun dengan ajaran sifat melawan hukum. Pelaku pun mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap pelaku. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang membebaskan pelaku dari hukum telah sesuai apabila ditinjau dari aspek norma-norma sosial dalam ajaran sifat melawan hukum.

2. Bahwa terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan terhadap perempuan, posisi pelaku sebagai perempuan seharusnya bisa dipertimbangkan menjadi hal yang memberatkan, hal ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan non-yuridis yaitu aspek sosiologis sebab perempuan merupakan satu-satunya manusia yang bisa mengandung dan melahirkan seorang anak, sehingga sudah seharusnya seorang perempuan lebih memiliki rasa keibuan yang lebih tinggi dan sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam hal melindungi anak-anak karena rasa keibuannya dan naluriannya tersebut.

B. Saran

Setelah menguraikan kesimpulan, penulis akan mengemukakan saran atau rekomendasi yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan Majelis Hakim yang memutuskan suatu perkara di persidangan lebih berhati-hati dan teliti dalam memberikan argumentasi hukum yang menjadi pertimbangan dalam mengambil suatu putusan. Selanjutnya, perlunya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat situasi pelaku sehingga, hakim bisa menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku. Jika para pelaku dijatuhkan hukuman yang cenderung minimum terus maka tidak akan menciptakan efek jera pada pelaku, yang diperlukan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak di masa yang akan datang, terutama mengingat situasi darurat yang dihadapi Indonesia terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, peran Majelis Hakim ini sangat penting karena

korban harus mendapatkan keadilan yang sesungguhnya berdasarkan Pasal 89 UU SPPA.

2. Diharapkan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan perempuan pada anak untuk mempertimbangkan faktor sosiologis pelaku perempuan sebagai alasan pemberatan pidana, dan dijelaskan secara lengkap di dalam pertimbangan hakim dalam putusannya. Sehingga untuk ke depannya kejahatan berbasis gender ini dapat dipertimbangkan lebih dalam mengenai relasi gender pelaku dalam kejahatan ini.